

- g. belanja cetak dan penggandaan;
 - h. belanja listrik, air dan telepon kantor desa;
 - i. belanja buku-buku administrasi desa;
 - j. belanja pengadaan inventaris kantor desa;
 - k. belanja dalam rangka pemilihan Kepala Desa;
 - l. belanja pengadaan pakaian dinas dan atribut;
 - m. belanja pemeliharaan kendaraan dinas;
 - n. belanja honor Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa; dan
 - o. belanja lain-lain kebutuhan Pemerintah Desa yang diatur dalam APBDesa.
- (3) belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk :
- a. belanja ATK;
 - b. biaya rapat; dan
 - c. lain-lain kebutuhan BPD yang diatur dalam APBDesa
- (4) Biaya operasional dan pemberdayaan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk :
- a. belanja ATK;
 - b. belanja rapat; dan
 - c. lain-lain kebutuhan PKK yang diatur dalam APBDesa

Pasal 16

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (3) dianggarkan sebesar Rp. 8.110.398.500 (delapan milyar seratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada setiap Desa di Daerah dengan ketentuan :
 - a. 60% dibagikan secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% dibagikan secara proporsional;

Pasal 17

- (1) Pembagian secara proporsional untuk setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan, yang selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP);
- (2) Data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (3) ADDP untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$ADDP_x = BD \times ADDP$

Keterangan :

- ADDP_x : ADD Proporsional untuk setiap Desa.
- BD_x : Nilai bobot Desa untuk Setiap Desa.
- ADDP : Pagu ADD Proporsional.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Pasal 18

Rincian belanja sebagaimana dimaksud Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENYALURAN

Pasal 19

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa setelah diterimanya transfer dana perimbangan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Penyaluran ADD dari RKUD ke desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 20


- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran ADD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN.


Pasal 21

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan dengan syarat :
 - a. Tahap I berupa:
 1. APBDes telah ditetapkan;
 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 3. Surat Permintaan Penyaluran (SPP) dari Desa yang dilampirkan dengan:
 - a) Rincian Rencana Penggunaan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2019;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja 20 %;
 - c) Keputusan Bupati Sabu Raijua tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - d) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan PPKD tahun anggaran 2019;
 - e) Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - f) Rekening Koran;
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap I; dan
 2. Surat Permintaan Penyaluran (SPP) dari Desa yang dilampirkan dengan:

- a) Rincian Rencana Penggunaan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2019;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja 40 %; dan
 - c) Rekening Koran;
- c. Tahap III berupa :
- 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap II; dan
 - 2. Surat Permintaan Penyaluran (SPP) dari Desa yang dilampirkan dengan:
 - a) Rincian Rencana Penggunaan ADD Tahap III Tahun Anggaran 2019;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja 40 %; dan
 - c) Rekening Koran;
- (2) Format Rincian Rencana Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Mekanisme penyaluran ADD meliputi:
- a. Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran ADD Kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan verifikasi kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
 - c. Dalam hal persyaratan belum terpenuhi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b mengembalikan permohonan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk dilengkapi.
 - d. Dalam hal persyaratan terpenuhi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa memberikan rekomendasi pencairan ADD kepada Bupati.
 - e. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku BUD untuk melakukan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - f. Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Format permohonan pencairan, penolakan pencairan, dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format perintah penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah. 



BAB VII
PELAPORAN DAN EVALUASI

SALINAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dengan koordinasi Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Dinas pada setiap tahapan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa.*
- (4) Waktu Penyampaian Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap I dan tahap II paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 24

Dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan laporan atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Bupati berwenang menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD.

Pasal 25

- (1) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan dan pajak lainnya, serta menyeter pajak dimaksud ke RKUN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas perencanaan dan penggunaan ADD.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim asistensi dan verifikasi tingkat kecamatan dan kabupaten.
- (4) Tim asistensi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan ADD.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas. *af*

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.


Ditetapkan di Seba.
pada tanggal 18 Maret 2019.



Diundangkan di Seba.
pada tanggal 19 Maret 2019.

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, 

JONATHAN. R. DJAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2019 NOMOR : 7. 

Salinan foto copy sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KAB. SABU RAIJUA


FERDY. J. MALELAK, SH
NIP. 19690614 199503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA.
NOMOR : 7 TAHUN 2019.
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA
DESA DI KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2019.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2019.

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.	SABU BARAT	MENIA	711.621.200,-
		RAELORO	554.412.000,-
		NADAWAWI	674.097.000,-
		TERIWU	682.803.000,-
		RAENALULU	692.164.000,-
		RAEDEWA	704.719.000,-
		LEDEANA	498.360.000,-
		DEPE	684.013.000,-
		RAEMUDE	692.446.000,-
		RAENYALE	690.992.000,-
		RAEMADIA	588.333.000,-
		DELO	623.805.000,-
		ROBOABA	670.955.000,-
		DJADU	483.737.000,-
		LEDEKEPAKA	612.393.000,-
TITINALEDE	532.659.000,-		
RAEKORE	704.559.000,-		
2.	SABU TENGAH	BEBAE	611.885.000,-
		TADA	610.321.000,-
		MATEI	603.162.000
		LOBOAJU	462.599.000
		EIMADAKE	620.025.000
		JIWUWU	615.343.000
		EILODE	619.258.000
		EIMAU	595.589.000
3.	SABU TIMUR	LOBODEI	686.541.000
		BODAE	614.748.000
		KEDURU	598.464.000
		KUJI RATU	534.208.500
		LOBORAI	587.875.000
		HUWAGA	589.587.000
		EIADA	594.371.000
		KELIHA	600.204.000

1	2	3	4
4.	SABU LIAE	RAEROBO	612.941.000
		MEHONA	674.693.000
		WADUWALLA	676.352.000
		LEDEKE	602.101.000
		EILOGO	662.728.000
		DEME	667.925.000
		KOTAHAWU	537.473.000
		DAINAO	597.168.000
		EIKARE	604.648.000
		LOBORUI	595.712.000
		HALLA PAJI	657.803.000
		LEDETALO	540.878.000
		5.	HAWU MEHARA
MOLIE	694.488.800		
DAIEKO	715.515.000		
PEDARRO	738.083.000		
TANAJAWA	689.216.000		
LEDEAE	677.363.000		
WADUMADDI	677.649.000		
LEDERAGA	624.565.000		
GURIMONEARU	683.179.000		
6.	RAIJUA	BOLUA	696.592.000
		KOLORAE	688.838.000
		BALLU	688.351.000
JUMLAH TOTAL			36.541.118.500



BUPATI SABU RAIJUA,

NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Salinan foto copy sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SETDA KAB. SABU RAIJUA

FERDY. J. MALELAK, SH
 NIP. 19690514 199503 1 006